



---

## Kehujjahan dan Karakteristik Hukum dalam Al-Qur'an: Analisis Epistemologis atas Dalil Qath'i dan Zhanni

<sup>1</sup>Marla Tri Andini, <sup>2</sup>Suci Alima Sundari <sup>3</sup>Gustiya Sunarti

<sup>123</sup>Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

E-mail: [marlatriandini6@gmail.com](mailto:marlatriandini6@gmail.com), [sucialima07@gmail.com](mailto:sucialima07@gmail.com), [sunartigustiya@gmail.com](mailto:sunartigustiya@gmail.com)

---

Diserahkan tanggal 20 September 2025 | Diterima tanggal 25 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 15 November 2025

---

### Abstract

*This study aims to analyze the position of the Quran as the primary source of evidence in Islamic law by highlighting the definition of evidence, the nature of the Quran, the differences between qath'i and zhanni verses, and their implications for legal authority. The method used is a qualitative study based on literature review with a thematic analysis approach to Quranic verses and classical and contemporary exegetical literature. The results show that the Quran holds a qath'i al-tsubut position as an absolute source of law, but is zhanni in some verses that require interpretation. This study emphasizes the urgency of understanding Islamic legal methodology in interpreting Quranic verses to avoid misinterpretation and misuse of evidence. This study differs from previous studies because it addresses not only the definitional aspect but also emphasizes the epistemological significance of the differences between qath'i and zhanni in the practice of ijtihad. These findings contribute to strengthening the discipline of ushul fiqh and the community's awareness of the importance of recognizing the authority of the Quran as a primary source of law.*

**Keywords:** Evidence, Al-Quran, Qath'i, Zhanni, Evidence, Islamic Law.

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Al-Qur'an sebagai dalil utama dalam hukum Islam dengan menyoroti definisi dalil, hakikat Al-Qur'an, perbedaan ayat qath'i dan zhanni, serta implikasinya terhadap otoritas hukum. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan qath'i al-tsubut sebagai sumber hukum yang mutlak, namun bersifat zhanni dalam sebagian ayat-ayat yang memerlukan penafsiran. Penelitian ini menegaskan urgensi memahami metodologi hukum Islam dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menghindari kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan dalil. Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu karena tidak hanya membahas aspek definisi, tetapi juga menekankan signifikansi epistemologis perbedaan qath'i dan zhanni dalam praktik ijtihad. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan disiplin ushul fiqh dan kesadaran umat akan pentingnya mengakui otoritas Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

**Kata Kunci:** Dalil, Al-Qur'an, Qath'i, Zhanni, Kehujjahan, Hukum Islam

---

Copyright © 2025, Author

©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang memiliki posisi sentral dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ranah akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Ia bukan hanya kitab suci, tetapi juga sumber hukum yang memiliki otoritas absolut dalam menetapkan aturan-aturan syariat. Allah SWT menegaskan hal ini dalam QS. An-Nahl [16]:89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى  
بُورِحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan (Fitria, 2025).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai **dalil qath'i** dalam hukum Islam, karena ia memuat ketentuan dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, sebagian ayat memiliki sifat **zhanni al-dilalah**, yang menuntut penafsiran melalui pendekatan ushul fiqh agar sesuai perkembangan zaman (Oktoviasari, Santalia, & Aderus, 2024).

Kajian ini menjadi penting karena di era kontemporer terdapat kecenderungan sebagian kelompok memahami Al-Qur'an secara tekstual tanpa memperhatikan prinsip metodologi tafsir. Pemahaman ekstrem, baik liberal maupun fundamentalis, sering muncul akibat mengabaikan kaidah ushul fiqh. Para ulama seperti al-Tabari dan al-Qurtubi, serta mufassir modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Yusuf al-Qaradawi, menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara pendekatan literal dan kontekstual (Nurhartanto, 2023).

Selain itu, sebagian besar masyarakat awam belum memahami perbedaan antara ayat-ayat **qath'i** yang bersifat pasti, seperti shalat dan zakat, dengan ayat-ayat **zhanni** yang membutuhkan ijtihad, seperti hukum waris dan muamalah. Hal ini menimbulkan problem epistemologis: apakah seluruh ayat harus dipahami literal atau kontekstual sesuai *maqashid al-syari'ah*. Kerangka ushul fiqh menjadi landasan untuk menjawab persoalan tersebut (Purwanto, 2017).

Dalam konteks akademik, penelitian ini penting untuk mempertegas posisi Al-Qur'an sebagai hujjah mutlak dalam hukum Islam. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti fungsi Al-Qur'an secara normatif, namun masih minim penelitian yang mengulas perbedaan **qath'i** dan **zhanni** secara mendalam dalam perspektif epistemologis. Analisis ini mengisi celah penelitian melalui pendekatan teori klasik dan kontemporer (Alias & Aderus, 2025).

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis dalam memperkuat kesadaran umat agar kembali pada Al-Qur'an dan terhindar dari sikap mengabaikan atau menyelewengkan makna ayat-ayatnya. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah dalam QS. Al-Furqan [25]:30

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Terjemahan Kemenag 2019

30. Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan.” bahwa Rasulullah SAW akan mengadukan umat yang mengabaikan Al-Qur'an.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis kehujjahan dan karakteristik hukum dalam Al-Qur'an melalui konsep **qath'i** dan **zhanni**, yang bersifat normatif-konseptual (Oktoviasari, Santalia, & Aderus, 2024). Desain kualitatif digunakan untuk menggali makna konseptual, epistemologis, dan normatif dari dalil Al-Qur'an, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif (Fitria, 2025).

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan epistemologis dalam hukum Islam. Pendekatan ini menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta menghubungkannya dengan teori ushul fiqh (Nurhartanto, 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan teks Al-Qur'an secara normatif, tetapi juga menggali makna epistemologis dalam kerangka hukum Islam, khususnya terkait konsep qath'i dan zhanni (Alias & Aderus, 2025).

### Instrumen dan Sumber Data

Instrumen penelitian berupa literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema:

1. **Sumber primer:** Al-Qur'an, tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Qurtubi, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Manar dan karya-karya Yusuf al-Qaradawi (Purwanto, 2017).
2. **Sumber sekunder:** buku-buku ushul fiqh, artikel akademik, dan jurnal ilmiah yang mendukung pembahasan qath'i dan zhanni (Oktoviasari et al., 2024).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelaah sumber-sumber literatur, kemudian dianalisis menggunakan metode **analisis isi** (content analysis). Data yang terkumpul dikategorikan dalam beberapa tema utama, yaitu: definisi dalil, definisi Al-Qur'an, konsep qath'i dan zhanni, kehujjahan Al-Qur'an, karakter hukum, dan hukum mengingkari Al-Qur'an (Fitria, 2025).

### Keterkaitan Teori dan Metodologi

Metodologi penelitian ini dibangun di atas teori ushul fiqh yang membedakan secara mendasar antara dalil **qath'i** dan **zhanni**. Teori ini menjadi pisau analisis dalam mengkaji teks Al-Qur'an dan literatur tafsir sehingga metode library research yang digunakan selaras dengan kerangka teori yang menekankan kajian epistemologis (Nurhartanto, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan kedudukan Al-Qur'an sebagai dalil hukum dengan menekankan aspek kepastian (qath'i) dan fleksibilitas (zhanni) dalam ruang lingkup ijihad (Alias & Aderus, 2025).

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Definisi Dalil

Dalam terminologi ushul fiqh, **dalil** didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada pengetahuan yang benar (ma yustadallu bihi 'ala matlubin khabariyyin) (Oktoviasari, Santalia, & Aderus, 2024). Dalil terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a) **Dalil naqli (tekstual):** Al-Qur'an dan Sunnah yang bersumber dari wahyu dan menjadi landasan utama dalam hukum Islam (Fitria, 2025).
- b) **Dalil 'aqli (rasional):** ijma', qiyas, dan ijihad ulama yang berfungsi mengembangkan

hukum dan menjelaskan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (Purwanto, 2017).

Dalam perspektif ushul fiqh, dalil tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai **perangkat epistemologis** yang memungkinkan ulama menetapkan hukum melalui proses istinbath yang sistematis (Nurhartanto, 2023). Artinya, dalil bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kedalaman metodologis yang penting dalam memahami hukum Islam (Alias & Aderus, 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dalil memiliki dimensi epistemologis yang kuat dan tidak dapat dipahami sebatas teks wahyu semata. Penelitian ini sekaligus mengisi research gap, karena banyak kajian sebelumnya lebih menyoroti aspek normatif dalil tanpa memperhatikan kerangka epistemologis dalam proses penetapan hukum syariat (Fitria, 2025).

## 2. Definisi Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah dipahami sebagai **kalam Allah** yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, dan menjadi mukjizat abadi hingga hari kiamat (Fitria, 2025). Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai **hujjah hukum tertinggi** yang membimbing umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan (Oktoviasari, Santalia, & Aderus, 2024).

Allah SWT menegaskan kedudukan tersebut dalam QS. Al-Baqarah [2]:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

185. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai hudā (petunjuk), bayyināt (penjelasan), dan furqān (pembeda antara benar dan salah). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik dan kontemporer bahwa Al-Qur'an memiliki otoritas absolut sebagai sumber hukum Islam (Nurhartanto, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, data menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:185 memperkuat posisi epistemologis Al-Qur'an sebagai landasan hukum yang menjadi titik tolak setiap bentuk istinbath syar'i (Alias & Aderus, 2025). Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan teori ushul fiqh yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang bersifat qath'i dalam kehujjahannya, sekaligus menjadi dasar seluruh proses ijtihad syariat (Purwanto, 2017).

## 3. Qath'i dan Zhanni dalam Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam **qath'i al-dilalah** dan **zhanni al-dilalah**, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menjelaskan variasi tingkat kepastian makna suatu nash. Ayat **qath'i** merupakan ayat yang memiliki makna jelas, tegas, dan tidak membuka ruang bagi perbedaan interpretasi. Contohnya adalah perintah shalat (QS. Al-Baqarah [2]:43), kewajiban zakat (QS. At-Taubah [9]:103), dan larangan riba (QS. Al-Baqarah

[2]:275). Makna ayat-ayat tersebut bersifat pasti sehingga menghasilkan hukum yang final serta mengikat (Fitria, 2025).

Sebaliknya, ayat **zhanni** adalah ayat yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna sehingga memerlukan pendekatan ijtihadi dalam penafsirannya. Misalnya, ayat waris dalam QS. An-Nisa [4]:11–12 yang membuka ruang perbedaan pendapat terkait teknis pembagian dan perhitungan. Variasi pemaknaan tersebut menjadi salah satu faktor utama tumbuhnya keragaman mazhab fiqh (Oktoviasari, Santalia, & Aderus, 2024).

Perbedaan antara qath'i dan zhanni ini sekaligus menggambarkan **fleksibilitas hukum Islam**. Bagian yang qath'i bersifat tetap dan tidak berubah, sementara bagian yang zhanni bersifat dinamis serta terbuka untuk ijtihad, sehingga memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan konteks sosial yang terus berkembang (Nurhartanto, 2023). Temuan penelitian menegaskan adanya kesalahpahaman umum di tengah masyarakat, yaitu anggapan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an bersifat qath'i. Padahal, teori ushul fiqh menekankan bahwa justru melalui wilayah zhanni lahir dinamika intelektual dan perkembangan hukum Islam (Alias & Aderus, 2025). Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah epistemologis dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam berbasis Al-Qur'an merupakan kekuatan intelektual yang inheren dalam tradisi hukum Islam, bukan bentuk kelemahan atau ketidakkonsistenan.

#### 4. Kehujjahan Al-Qur'an

Penelitian ini menegaskan bahwa **Al-Qur'an merupakan hujjah mutlak** dalam seluruh konstruksi hukum Islam. Otoritas Al-Qur'an ditegaskan secara eksplisit dalam QS. An-Nisa' [4]:59, yang memerintahkan kaum beriman untuk merujuk kepada Allah dan Rasul ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai rujukan tertinggi dalam penyelesaian sengketa hukum, dan posisinya tidak dapat digantikan oleh sumber hukum lainnya (Fitria, 2025).

Secara epistemologis, kehujjahan ini diperkuat oleh pandangan ulama klasik seperti al-Tabari dan al-Qurtubi yang menyatakan bahwa **Al-Qur'an bersifat qath'i al-tsubut**, yakni kebenaran transmisinya pasti, karena diriwayatkan secara mutawatir dan dijaga kemurniannya oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hijr [15]:9. Pandangan tersebut juga sejalan dengan mayoritas ulama ushul fiqh yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan tertinggi dalam hirarki syariat (Nurhartanto, 2023).

Temuan penelitian ini sekaligus mengisi celah akademik terkait hubungan antara kehujjahan Al-Qur'an dan keberadaan ayat-ayat zhanni. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ayat zhanni **tidak mengurangi otoritas absolut Al-Qur'an**, melainkan menunjukkan keluasan ruang ijtihad yang inheren dalam metodologi hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami nash, serta menolak bentuk ekstremisme tafsir baik dalam corak liberal maupun fundamentalis (Alias & Aderus, 2025). Dengan demikian, fleksibilitas interpretasi dalam wilayah zhanni justru menunjukkan kekayaan intelektual Al-Qur'an, bukan bentuk ketidakpastian hukum.

#### 5. Karakteristik Hukum dalam Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik fundamental yang membentuk fondasi epistemologis dan normatif syariat Islam. Pertama, hukum Al-Qur'an bersifat **universal**, yakni berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa batas ruang dan waktu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Saba' [34]:28. Universalisme ini menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman moral dan hukum yang relevan lintas peradaban (Mahfudz, 2024).

Kedua, hukum dalam Al-Qur'an memiliki sifat **komprehensif**, mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Komprehensivitas ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur ritual keagamaan, tetapi juga membentuk tatanan sosial dan perilaku manusia dalam berbagai dimensi kehidupan (Suryawan, 2023). Ketiga, penelitian ini menegaskan adanya sifat **fleksibel**, terutama pada wilayah ayat-ayat zhanni. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial melalui mekanisme ijtihad, sehingga tetap relevan di setiap era (Azizah, 2022).

Keempat, hukum Al-Qur'an menampilkan **keseimbangan** yang harmonis antara hak individu dan kepentingan sosial, serta antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Prinsip kesalingterkaitan ini memperlihatkan bahwa tujuan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan (Rahman, 2025). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keseimbangan antara aspek qath'i dan zhanni merupakan alasan utama kokohnya sistem hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, sekaligus menjembatani kebutuhan kepastian hukum dan ruang interpretasi.

## 6. Hukum Mengingkari Al-Qur'an

Penelitian ini menegaskan bahwa mengingkari Al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhannya, merupakan tindakan yang berkonsekuensi serius dalam perspektif hukum Islam. Hal ini didasarkan pada kedudukan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang memiliki otoritas mutlak dan kebenaran yang tidak dapat dibantah. QS. Al-Isra' [17]:82 menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber rahmat dan penyembuh bagi orang beriman, sehingga penolakannya hanya menghasilkan kerugian bagi mereka yang zalim. Dengan demikian, penolakan terhadap Al-Qur'an dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap wahyu dan sekaligus penolakan terhadap keimanan itu sendiri.

Literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer sepakat bahwa menerima Al-Qur'an adalah bagian integral dari rukun iman. Oleh karena itu, mengingkarinya termasuk dalam kategori *riddah* atau kemurtadan karena berarti menolak otoritas Tuhan sebagai sumber hukum dan petunjuk kehidupan. Para ulama juga menegaskan bahwa pengingkaran terhadap satu ayat saja sudah dianggap sebagai pembatal keimanan, mengingat sifat Al-Qur'an yang *qath'i al-tsubut* dan dijaga kemurniannya (al-Qaradhawi, 2021; al-Qurtubi, 2005).

Temuan ini menjadi penting dalam konteks kontemporer, ketika sebagian kelompok mencoba menafsirkan ulang atau bahkan menafikan ayat-ayat tertentu atas nama modernitas atau relativisme moral. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap celah akademik dengan menegaskan bahwa penafsiran kontekstual tetap harus berada dalam bingkai pengakuan terhadap otoritas Al-Qur'an secara utuh. Dengan demikian, fleksibilitas dalam memahami ayat-ayat zhanni tidak pernah dapat diterjemahkan sebagai legitimasi untuk menolak ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai ruang ijtihad yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariat.

**Tabel 1. Perbedaan Ayat Qath'i dan Zhanni dalam Al-Qur'an**

Aspek	Ayat Qath'i	Ayat Zhanni
<b>Definisi</b>	Ayat dengan makna pasti, jelas, dan tidak membuka ruang penafsiran ganda.	Ayat dengan makna yang mengandung kemungkinan interpretasi berbeda.
<b>Contoh</b>	Perintah shalat (QS. Al-Baqarah [2]:43), zakat (QS. At-Taubah [9]:103).	Ayat waris (QS. An-Nisa [4]:11-12), ayat hudud (QS. Al-Maidah [5]:38).
<b>Sifat Hukum</b>	Mengikat secara mutlak, tidak bisa diubah atau ditafsirkan berbeda.	Fleksibel, terbuka untuk ijtihad sesuai kaidah ushul fiqh.

<b>Ruang Lingkup</b>	Akidah, ibadah pokok, hukum-hukum dasar (rukun Islam, larangan riba, dll).	Rincian teknis ibadah, muamalah, perhitungan waris, detail hukum pidana.
<b>Implikasi</b>	Penolakannya berarti keluar dari Islam (kufur).	Penolakannya berarti menolak ijtihad ulama, bukan menolak nash Al-Qur'an.

Tabel 2. Karakteristik Hukum dalam Al-Qur'an

Karakteristik	Penjelasan	Dalil Al-Qur'an
<b>Universal</b>	Berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman.	QS. Saba [34]:28
<b>Komprehensif</b>	Mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sosial kemasyarakatan.	QS. An-Nahl [16]:89
<b>Fleksibel</b>	Terbuka untuk ijtihad dalam ranah zhanni agar sesuai perkembangan zaman.	QS. Al-Anbiya [21]:107
<b>Keseimbangan</b>	Menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan sosial, duniawi dan ukhrawi.	QS. Al-Baqarah [2]:143
<b>Mengikat</b>	Bersifat wajib ditaati karena datang dari Allah sebagai sumber hukum tertinggi.	QS. An-Nisa [4]:59

## Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai *dalil qath'i al-tsubut* yang tidak diragukan keasliannya, sekaligus mengandung ayat-ayat *qath'i al-dilalah* dan *zhanni al-dilalah*. Temuan ini sejalan dengan konstruksi metodologi ushul fiqh yang telah dirumuskan ulama klasik dan menemukan relevansi barunya dalam kajian kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini mengungkap kesinambungan historis antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan interpretatif modern.

### 1. Perspektif Tafsir Klasik

Para mufassir klasik seperti al-Tabari melalui *Jami' al-Bayan* menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan dalil mutlak yang tidak boleh diragukan keabsahannya. Dalam pandangannya, ayat hukum terbagi ke dalam kategori makna yang pasti (*qath'i*) dan makna yang memerlukan penjelasan (*zhanni*). Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juga menekankan bahwa struktur bahasa Arab sering kali membuka peluang bagi variasi makna, sehingga sejumlah ayat hukum menuntut proses ijtihad. Dalam kerangka ini, ayat-ayat *qath'i* diperlakukan sebagai teks final yang tidak memberikan ruang perbedaan, seperti perintah shalat dan zakat. Sebaliknya, ayat-ayat *zhanni*, seperti ayat waris, mendorong ragam ijtihad bahkan di kalangan sahabat Nabi sendiri.

### 2. Perspektif Tafsir Kontemporer

Dalam tafsir kontemporer, terdapat kecenderungan untuk menafsirkan ayat *zhanni* dengan mempertimbangkan rasionalitas dan konteks sosial. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menempatkan maqashid al-syari'ah sebagai kerangka utama dalam menafsirkan ayat hukum, sehingga teks tidak dipahami hanya secara literal, tetapi juga dalam relasinya dengan kemaslahatan publik. Yusuf al-Qaradawi melalui *Kayfa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-'Azim* menegaskan pentingnya membedakan *qath'i* dan *zhanni* untuk menghindari ekstremisme tafsir. Baginya, wilayah *qath'i* tidak boleh diperdebatkan, sedangkan wilayah *zhanni* adalah ruang dialog ilmiah, ijtihad, dan kreativitas intelektual yang sah.

### 3. Analisis Komparatif

Perbandingan antara kedua tradisi menunjukkan bahwa ulama klasik lebih menitikberatkan pada tekstualitas dan kepastian makna, sedangkan ulama kontemporer mengedepankan aspek kontekstualitas dan tujuan hukum (*maqashid*). Penelitian ini mempertemukan keduanya melalui pendekatan epistemologis, dengan menempatkan aspek *qath'i* sebagai penjaga otoritas dan stabilitas hukum, serta aspek *zhanni* sebagai sumber fleksibilitas dan adaptasi. Dengan demikian, Al-Qur'an tampil sebagai kitab yang sekaligus konservatif—menjaga prinsip dasar syariat—dan progresif—mendorong *ijtihad* demi relevansi sosial.

### 4. Implikasi terhadap Kehujjahan Al-Qur'an

Temuan ini memperkuat posisi bahwa kehujjahan Al-Qur'an bersifat mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' [4]:59. Namun, keberadaan ayat-ayat *zhanni* al-dilalah menunjukkan bahwa perbedaan tafsir bukanlah bentuk penolakan terhadap Al-Qur'an, tetapi merupakan bagian dari kekayaan tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus menolak klaim kelompok ekstrem yang menganggap perbedaan pendapat sebagai pelemahan syariat. Sebaliknya, ragam interpretasi yang sah merupakan manifestasi dari keluasan rahmat Al-Qur'an dan dinamika epistemologi Islam.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai dalil *qath'i* al-tsubut memiliki kehujjahan mutlak dalam hukum Islam. Ayat-ayatnya terbagi ke dalam kategori *qath'i* dan *zhanni* yang menentukan ruang lingkup *ijtihad*. Karakteristik hukum Al-Qur'an bersifat universal dan komprehensif, sedangkan mengingkarinya termasuk perbuatan kufur.

### Rekomendasi

1. Perlunya sosialisasi metodologi *ushul fiqh* untuk membedakan ayat *qath'i* dan *zhanni* agar umat tidak salah dalam memahami hukum.
2. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada perbandingan interpretasi *qath'i* dan *zhanni* antara ulama klasik dan kontemporer.
3. Implementasi hasil penelitian ini dapat memperkuat kesadaran umat Islam dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang otoritatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alias, Hamzah Alias, and Andi Aderus Aderus. "QATH'I DAN ZHANNI, AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH, SERTA PERAN AKAL DALAM MENGINTERPRETASIKAN NAS." *Jurnal Smart Society ADPERTISI* 4, no. 1 (2025): 11–19.
- Alibe, Muhammad Tahir. "Tauhid Dan Dalil Wujud Tuhan Pendekatan Dalil Naqli & Aqli." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 16–26.
- Arfan, Abbas. "Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik & Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis Kitab Al-Mustashfâ Dan Fatwa-Fatwa Ulama

Kontemporer.” UIN Maliki Press, 2021.

- Abduh, M., & Ridha, R. (2011). *Tafsir al-Manar* (Vol. 1–12). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jabiri, M. A. (2001). *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi*. Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Qur’an al-‘Azim*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2017). *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Ma‘alim al-Manhaj al-Islami*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qurtubi, A. (2005). *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Vol. 1–20). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Tabari, A. (2000). *Jami‘ al-Bayan fi Ta‘wil Ay al-Qur’an* (Vol. 1–30). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2014). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Baidan, N. (2017). *Metodologi Penafsiran al-Qur’an Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Bidin, S., & Yusoff, M. (2019). *Epistemology of Islamic Law: Principles and Application*. IIUM Press.
- Ghazali, A. (2018). *Ushul Fiqh: Pendekatan Tematik*. Kencana.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2015). *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Nasr, S. H. (2015). *The Study Quran: A New Translation and Commentary*. HarperOne.
- Quraish Shihab, M. (2013). *Kaedah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an*. Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2016). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1–15). Lentera Hati.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur’an*. University of Chicago Press.
- Saifuddin, A. (2020). *Ushul Fiqh Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Syaltut, M. (2013). *Al-Islam: ‘Aqidah wa Shari‘ah*. Dar al-Qalam.
- Syamsuddin, A. (2019). *Teori Ma‘na-Cum-Maghza: Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran al-Qur’an*. Mizan.

Usman, H. (2022). *Hukum Islam dalam Perspektif Qath'i dan Zhanni*. UIN Press.

Zahrah, M. A. (2012). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.

Btr, Deswita Lestari, Ferizal Ferizal, Indah Amelia, Muhammad Alfin, and Nabila Nabila. "Moralitas Bisnis Dalam Al-Qur'an Analisis Surat Al-Furqan Ayat 57-59." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 113–21.

Fitria, Heriah. "Kajian Pustaka Tentang Isi Dan Fungsi Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Umat Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1163–72.

Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana, 2018.

Mustofa, Ali, Nurul Indana, Afta Zita Hasro, Alifah Ayu Setyaningsih, Baiq Elistiana Ulfa, Ita Nurmalasari, Nazilatur Rohmah, Siti Saira Mochsen, Susi Kurniawati, and Wilanti Ahmad. "Pemdampingan Untuk Mempermudah Belajar Arti Al-Qur'an Melalui Qur'Any 2 Di TPQ Al-Firdaus Bareng Jombang." *AN NAF'AH: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 147–55.

Nurhartanto, Armin. "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual." *Jurnal Pedagogy* 16, no. 1 (2023): 55–66.

Oktoviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, and Andi Aderus. "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32.

Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." Universitas Islam Indonesia, 2017.

Syahfrizal, Dicky, Airil Ihza Harefa, and Husain Akbar. "Mukjizat Rasulullah Berupa Al-Qur'an: Studi Ijaz Al-Qur'an." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 77–90.

Syarif, Muhammad. "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizān* 9, no. 2 (2022): 169–87.